

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN *FRANCHISE* PADA PUTUSAN NOMOR 72/PDT.G/2013/PN. KDI

Rifki Adi Nugroho, Yudhitiya Dyah Sukmadewi, Agus Saiful Abib
Semarang, Fakultas Hukum, Universitas Semarang
nrifkiadi@gmail.com, yudhitiyasukadewi@usm.ac.id, agussaifulabib@usm.ac.id

ABSTRAK

Perjanjian waralaba/*franchise* merupakan suatu perjanjian yang diadakan antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba. Permasalahan yang diteliti mengenai pelaksanaan perjanjian *franchise* Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 72/Pdt.G/2013/PN. Kdi dan perlindungan hukumnya bagi para pihak. Jenis penelitian yang digunakan adalah doktrinal/normatif dengan pendekatan kasus, data yang digunakan adalah data sekunder, yang diambil dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi, metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian waralaba/*franchise* dalam studi putusan nomor 72/Pdt.G/2013/PN. Kdi menimbulkan permasalahan dimana pihak *franchise* merasa dirugikan akibat adanya surat keputusan nomor 075/DIRUT/01.B/I/2013 yang di dalamnya mempunyai arti untuk melarang mengoperasikan Merk Primagama untuk menerima siswa baru tahun pelajaran 2012/2013 dan seterusnya yang dikeluarkan oleh Tergugat I, karena Penggugat merasa dirugikan atas hal tersebut maka dari itu Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan keputusan tersebut bertentangan dengan akta perjanjian waralaba/*franchise* primagama untuk penerima waralaba/*franchise* lanjutan cabang Pare Kediri, atas hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Perlindungan hukum yang terdapat dalam Perjanjian *Franchise* Bimbingan Belajar Primagama ditentukan dari dua perlindungan hukum yaitu Perlindungan hukum secara eksternal dan internal. Perlindungan hukum secara eksternal dengan adanya aturan KUH Perdata, Peraturan Pemerintah Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba. Kemudian untuk perlindungan hukum secara internal yaitu pada SOP perusahaan tersebut diatur mengenai larangan-larangan bagi *franchise*, serta Perlindungan Hukum bagi *franchise* adalah melalui klausula dalam perjanjian waralaba/*franchise*.

Kata kunci: Perjanjian, Waralaba/*Franchise*, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Franchise agreement is an agreement held between the franchisor and the franchisee. The problem studied is the implementation of the franchise agreement Study of Kediri District District Court Decision Number 72/Pdt.G/2013/PN. Kdi and its legal protection for the parties, research used is normative with a case approach, the data used is secondary data. The data is analyzed by qualitative analysis method. Based on the results of the study, it shows that the implementation of the franchise agreement in the study of decision number 72/Pdt.G/2013/PN. Kdi raises a problem where the franchise party feels aggrieved due to the decision letter number 075/DIRUT/01.B/I/2013 which means to prohibit operating the Primagama brand to accept new students for the 2012/2013 academic year and so on issued by Defendant I, because the Plaintiff feels aggrieved over it, therefore the Plaintiff filed a lawsuit on the grounds that the decision is contrary to the deed of primagama franchise agreement for franchisees/franchisees continued Pare Kediri branch, for this violates the provisions of Article 1365 of the Civil Code. Legal protection contained in the Primagama Tutoring Franchise Agreement is determined from two legal protections, namely external and internal legal protection. External legal protection is determined by the rules of the Civil Code, Government Regulation on Trade No. 53/M-DAG/PER/8/2012, and Government Regulation No. 42/2007 on franchising. Then for internal legal protection, namely in the SOP of the company, it is regulated

regarding prohibitions for the franchise, and Legal Protection for the franchise is through the clause in the franchise agreement.

Keywords: *Agreement, Franchise, Legal Protection*

A. Pendahuluan

Waralaba adalah sebuah bentuk pengembangan usaha yang melibatkan pemberian izin atau hak untuk memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual milik pemberi lisensi¹. Waralaba dapat meningkatkan kegiatan perekonomian dan memberikan kesempatan kerja serta dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Perkembangan usaha *franchise* mulai meningkat sejak adanya wabah Covid-19 dengan persentase bisnis waralaba dengan porsi sebesar 53 persen, diikuti bidang ritel sebesar 15,3 persen. Menurut Anang Sukandar Ketua Asosiasi *Franchise* Indonesia mengatakan bahwa perbandingannya 600 untuk total *franchise* yang berasal dari luar negeri dan hanya 120 *franchise* lokal.²

Dalam dunia usaha waralaba akan melibatkan beberapa pihak, yaitu pihak pemilik waralaba dan penerima waralaba. Kerjasama yang baik yang melibatkan para pihak dengan didasari rasa tanggung jawab untuk menjaga kemitraan usaha akan menguntungkan kedua belah pihak³. Dengan adanya suatu kerjasama pastinya akan menimbulkan suatu perikatan antara pihak pemilik atau pemberi waralaba yang biasanya dinamakan dengan *Franchisor* dan pihak yang diberi atau menerima waralaba yang disebut dengan *Franchisee*.

Dari sudut pandang hukum waralaba merupakan perjanjian kerjasama atau merupakan suatu kontrak kerjasama. Perkembangan usaha yang melibatkan lebih dari satu pihak seperti usaha waralaba harus melakukan suatu perjanjian sebagai dasar dalam perlindungan hukum. Peranan perjanjian sangat diperlukan dalam keberlangsungan suatu usaha, keberadaannya dapat menjadi dasar untuk mengikat dua pihak untuk menjalin kerjasama, serta untuk menghindari dari kedua belah pihak untuk melakukan suatu pelanggaran ataupun wanprestasi. Di dalam ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 menegaskan bahwa waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dan penerima waralaba, dengan ketentuan bahwa perjanjian waralaba dibuat dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia. Dalam pembuatan suatu kontrak atau perjanjian para pihak diberi kebebasan menurut undang-undang untuk menetapkan pokok materi-materi yang akan dibuat dalam perjanjian, asas kebebasan berkontrak, artinya bahwa apabila para pihak sudah mengatur sendiri perjanjian maka pasal dalam KUHPerduta

¹ Zil Aidi dan Hasan Farida, *Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Waralaba Makanan*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2019), halaman 2.

² Elsa Catriana, "Persentase *Franchise* Asal Lokal Masih Kalah dari Waralaba Asing", (*online*), (<https://money.kompas.com/read/2021/12/01/142600926/persentase-franchise-asal-lokal-masih-kalah-dari-waralaba-asing>, diunduh 27 mei 2023), 2023.

³ Sari Wahyuningtyas dan Septarina Budiwati, *Analisis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2017), halaman 2.

dapat dikesampingkan, dan apabila para pihak belum mengatur maka yang berlaku adalah ketentuan dalam KUHPdata⁴.

Dengan adanya perjanjian diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum untuk menghindari terjadinya penuntutan kepada pihak yang melakukan pelanggaran dalam perjanjian waralaba. Seperti halnya kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 72/Pdt.G/2012/PN.Kdi, dimana kasus tersebut bermula adanya suatu perikatan antara Penggugat (Welly Susanto selaku penerima lisensi) dan Tergugat I (Adam Primaskara selaku Direktur Utama PT. Primagama Bimbingan Belajar), Tergugat II (Budi Maryatno selaku Maneger Divisi Kepatuhan dan Legal PT. Primagama), Turut Tergugat (dr. Mohammad Marzuki selaku pihak yang berhak atas pengelolaan atau pengoperasian Kantor Cabang Pare Kediri di bidang Bimbingan Belajar dengan merek Primagama) keduanya menjalin Kerjasama dengan membuat akta perjanjian waralaba di hadapan notaris Wihastuti Estiningsih, S.H., M.Kn. Permasalahan berawal ketika Tergugat I mengeluarkan keputusan yang bertentangan dengan akta perjanjian waralaba/*franchise* primagama untuk penerima waralaba/*franchise* lanjutan cabang Pare Kediri. Surat keputusan yang bernomor 075/DIRUT/01.B/I/2013 tersebut yang di dalamnya mempunyai arti untuk melarang mengoperasikan Merk Primagama untuk menerima siswa baru tahun pelajaran 2012/2013 dan seterusnya. Tindakan tersebut membuat penggugat merasa bahwa hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Dari perkara yang timbul tersebut, perlindungan hukum sangat penting untuk memberikan kepastian seseorang untuk mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Akibat Wanprestasi dalam Perjanjian *Franchise* Pada Putusan Nomor 72/Pdt.G/2013/PN. Kdi.

B. Metode Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian doktrinal/normatif dengan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 72/Pdt.G/2013/PN.Kdi. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai perlindungan hukum bagi para pihak akibat wanprestasi dalam perjanjian franchise Pada Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 72/Pdt.G/2013/PN. Kdi. yang kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel yang digunakan teknik *purposive sampling* dengan sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 72/Pdt.G/2013/PN.Kdi. Jenis data yang digunakan dalam

⁴ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Internusa, 2011), halaman 127.

penelitian ini adalah data sekunder, yang diambil dengan cara studi pustaka dan metode analisis data kualitatif dimana hal ini analisis data yang diteliti selesai maka hasil akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan bagaimana adanya sesuai dengan pembahasan yang diteliti oleh penulis.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Perjanjian Franchise Pada Putusan Nomor 72/Pdt.G/2013/PN. Kdi

Perjanjian waralaba/*franchise* adalah perjanjian waralaba yang berisi kumpulan syarat dan ketentuan serta komitmen yang dibuat dan diinginkan oleh franchisor untuk franchisee-nya. Dalam kasus ini, *franchisor* sebagai penggugat menggugat *franchisee* karena telah melakukan wanprestasi atas perjanjian waralaba karena pelaksanaan perjanjian *franchise* dalam studi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 72/Pdt.G/2013/PN. Kdi, bermula pada Penggugat adalah selaku penerima lisensi atau izin untuk memanfaatkan dan menggunakan Merek Primagama dalam kegiatan usahanya atau disebut juga *Franchise* yakni untuk Primagama terletak di Jalan Pahlawan Nomor 7 Pare Kediri sebagaimana tersebut di dalam Berita Acara Hak *Franchise* Lanjutan Primagama Pare-Kediri dibuat antara Tergugat III dengan Penggugat tertanggal 28 Desember 2012. Penggugat juga mendapat persetujuan dari Tergugat II selaku Manager Divisi Kepatuhan dan Legal PT. Primagama yang menyatakan Tidak Keberatan dan memberi kesempatan kepada Penggugat untuk menjadi *Franchisee* lanjutan atas Primagama Kediri-Pare sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 2 April 2013.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perkara dalam studi putusan ini adalah Penggugat merasa rugi dengan bisnis waralaba, dimana sejak dibuatnya Berita Acara Hak *Franchise* Lanjutan Primagama Pare-Kediri dibuat antara Turut Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 28 desember 2012, bahwa Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya akan tetapi Tergugat I selaku Direktur Utama PT. Primagama Bimbingan Belajar mengeluarkan keputusan yang bertentangan dengan Akta Perjanjian Waralaba/*Franchise* Primagama untuk penerima waralaba/*franchise* lanjutan primagama Pare-Kediri Nomor 57 Tanggal 29 Juli 2010 dibuat dihadapan Wihastuti Estiningsih S.H., M.Kn., Notaris di Yogyakarta yakni Surat Keputusan Nomor: 075/DIRUT/01.B/I/2013 tanggal 13 Januari 2013 yang berbunyi antara lain: “Melarang mengoperasikan Merk Primagama untuk menerima siswa baru tahun pelajaran 2012/2013 dan seterusnya”, oleh karenanya tindakan Tergugat I tersebut adalah Penggugat merasa bahwa hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerduta.

Pertimbangan Majelis Hakim menimbang bahwa oleh karena Tergugat I Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum gugatan para Penggugat Rekonpensi selebihnya yaitu tentang ganti kerugian materiil dan imateriil

serta agar putusan dijatuhkan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tidak perlu dibuktikan lagi dan wajib dinyatakan ditolak. Bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka para Penggugat Rekonpensi secara hukum tidak mampu membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat I Rekonpensi mampu membuktikan dalil bantahannya, maka dengan demikian gugatan para Penggugat Rekonpensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Sehingga berdasarkan putusan Majelis Hakim atas perkara Nomor 72/Pdt.G/2013/PN.KDI yang memberikan putusan sebagaimana di atas, maka pelaksanaan perjanjian *franchise* yang dijalankan oleh Penggugat dan Para Tergugat telah melanggar ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba

Menyatakan: “Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan/digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba.” Sebagaimana Pasal tersebut menyatakan bahwa waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh individu atau badan usaha terhadap sistem bisnis yang telah terbukti berhasil dan dapat digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Analisis ini mengindikasikan bahwa peraturan ini mengakui keberadaan waralaba sebagai bentuk hak khusus yang dapat dimiliki oleh individu atau badan usaha. Waralaba harus memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki sistem bisnis yang terbukti berhasil.

Sehingga pasal tersebut menegaskan definisi waralaba sebagai hak khusus yang diberikan kepada pihak lain untuk memanfaatkan sistem bisnis yang telah terbukti berhasil. Dalam kasus ini, perjanjian waralaba antara penggugat dan tergugat harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan tersebut.

2. Pasal 30 Peraturan Perusahaan PT. Primagama Bimbingan Belajar

Menyebutkan bahwa “hak sebagai *Master Franchise* dan atau *Franchise Lanjutan* hanya dapat diberikan oleh *Franchisor* berdasarkan perjanjian yang dituangkan dalam bentuk akta Notaris yang ditunjuk oleh *Franchisor*”. Pasal 30 tersebut menyatakan bahwa hak sebagai *Master Franchise* atau *Franchise Lanjutan* hanya dapat diberikan oleh *Franchisor* melalui perjanjian yang dituangkan dalam bentuk akta notaris yang ditunjuk oleh *Franchisor*. Analisis ini menunjukkan bahwa dalam konteks PT. Primagama Bimbingan Belajar, hak-hak tertentu, seperti *Master Franchise* dan *Franchise Lanjutan*, hanya dapat diberikan melalui perjanjian tertulis yang sah yang dilakukan melalui akta notaris.

Dalam poin ini mengatur bahwa hak sebagai *Master Franchise* dan/atau *Franchise Lanjutan* hanya dapat diberikan oleh *franchisor* (PT. Primagama Bimbingan Belajar) berdasarkan perjanjian yang *dituangkan* dalam bentuk akta notaris yang ditunjuk oleh *franchisor*. Hal ini

menunjukkan bahwa peralihan hak *Franchise* Lanjutan harus memenuhi persyaratan formal yang telah ditentukan oleh perusahaan.

Pasal 30 Peraturan Perusahaan PT. Primagama Bimbingan Belajar: memberikan ketentuan dimana mengatur bahwa hak sebagai *Master Franchise* dan/atau *Franchise* Lanjutan hanya dapat diberikan oleh *Franchisor* berdasarkan perjanjian yang dituangkan dalam bentuk akta Notaris yang ditunjuk oleh *Franchisor*. Dalam konteks kasus ini, jika PT. Primagama Bimbingan Belajar adalah *Franchisor* yang memberikan hak waralaba, perjanjian yang ditandatangani antara Turut Tergugat dan Penggugat dalam bentuk Berita Acara Hak *Franchise* Lanjutan Primagama Pare-Kediri tidak memenuhi persyaratan formal yang ditetapkan oleh perusahaan, yaitu penggunaan akta Notaris yang ditunjuk oleh *Franchisor*.

3. Pasal 32 ayat (1) dalam peraturan perusahaan menjelaskan bahwa pemindahtanganan *Franchise* Lanjutan harus sesuai dengan standar operating prosedur yang berlaku.

Pasal 32 ayat (1) menjelaskan bahwa pemindahtanganan *Franchise* Lanjutan harus sesuai dengan *Standar Operating Prosedur* yang berlaku di perusahaan. Analisis ini menunjukkan bahwa dalam PT. Primagama Bimbingan Belajar, proses pemindahtanganan hak *Franchise* Lanjutan harus dilakukan sesuai dengan *Standar Operating Prosedur* yang ditetapkan oleh perusahaan.

Dalam poin ini menegaskan bahwa pemindahtanganan hak *Franchise* Lanjutan harus sesuai dengan *Standar Operating Prosedur* yang ditetapkan oleh perusahaan. Hal ini menunjukkan adanya prosedur yang harus diikuti dalam proses pemindahtanganan hak waralaba, termasuk dalam hal ini PT. Primagama Bimbingan Belajar.

4. Pasal 37 ayat (3) menjelaskan pula bahwa “pemindahtanganan atas izin tertulis *Franchisor* dan *Master Franchise* memindah-tangankan haknya sebagai *Franchise* Lanjutan”, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemindahtanganan hak *Franchise* Lanjutan harus sesuai standar operating prosedur perusahaan dalam hal ini PT. Primagama Bimbingan Belajar, dituangkan dalam bentuk akta Notaris dan mendapatkan izin tertulis dari *Franchisor* dan *Master Franchise*.

Pasal 37 ayat (3) menjelaskan bahwa pemindahtanganan hak *Franchise* Lanjutan harus dilakukan atas izin tertulis dari *Franchisor* dan *Master Franchise*. Proses pemindahtanganan tersebut juga harus sesuai dengan standar operating prosedur perusahaan, dituangkan dalam bentuk akta notaris. Analisis ini menunjukkan bahwa PT. Primagama Bimbingan Belajar mengharuskan pemegang hak *Franchise* Lanjutan untuk memperoleh izin tertulis dari *Franchisor* dan *Master Franchise*, serta mematuhi *Standar Operating Prosedur* yang berlaku, yang akan dituangkan dalam bentuk akta notaris.

Analisis: Poin ini menjelaskan bahwa pemindahtanganan hak *Franchise* Lanjutan harus didasarkan pada izin tertulis dari *Franchisor* dan *Master Franchise*. Hal ini menunjukkan bahwa

peralihan hak waralaba harus melibatkan persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, yaitu *Franchisor* dan *Master Franchise*, sesuai dengan *Standar Operating Prosedur* perusahaan

Berdasarkan pasal-pasal yang tersebut, maka dapat dilihat bahwa peraturan perusahaan PT. Primagama Bimbingan Belajar, serta peraturan pemerintah tentang waralaba, memiliki persyaratan yang harus dipenuhi dalam perjanjian waralaba. Dalam kasus ini, pemindahtanganan hak *Franchise* Lanjutan yang dilakukan antara penggugat dan tergugat tidak memenuhi persyaratan tersebut, seperti pemindahtanganan yang hanya dilakukan melalui berita acara dibawah tangan tanpa melibatkan akta notaris dan izin tertulis dari pihak yang berwenang. Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian *franchise* tersebut dianggap melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

2. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Franchise Pada Putusan Nomor 72/Pdt.G/2013/PN. Kdi

Pelaksanaan perjanjian *franchise* agar memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yaitu *Franchisee* maupun *Franchisor*, karena dalam pemasaran barang dan jasa kegiatan *franchise* melibatkan dua pihak tersebut. Para pihak harus mematuhi perjanjian waralaba/*franchise* yang telah disepakati bersama agar tidak menimbulkan wanprestasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Usaha Waralaba (*Franchise*) juga mengatur perlindungan hukum terhadap para pihak, terdapat ketentuan khusus terhadap usaha bisnis waralaba/*franchise*, untuk menciptakan tertib usaha, serta upaya perlindungan terhadap penerima waralaba (*franchisee*) dan pemberi waralaba (*franchisor*). Dalam Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perjanjian waralaba dapat memuat klausula pemberian hak bagi Penerima waralaba untuk menunjuk Penerima Waralaba lain”, dengan ketentuan (ayat 2) “Penerima Waralaba yang diberi hak untuk menunjuk Penerima Waralaba lain, harus memiliki dan melaksanakan sendiri paling sedikit 1 (satu) tempat usaha Waralaba. Dengan adanya ketentuan peraturan tersebut maka dalam pembuatan perjanjian waralaba pihak penerima waralaba telah diberikan perlindungan hukum untuk dapat menggunakan haknya dalam mengembangkan usahanya dengan cara menunjuk kepada penerima waralaba lain. Dimana hak untuk memberikan kegiatan usaha kepada penerima waralaba lain.⁵

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba mensyaratkan, bahwa penyelenggaraan *franchise* harus dilakukan berdasarkan Perjanjian waralaba. Hubungan antara pemberi Waralaba dan penerima waralaba harus dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis. Dalam perjanjian waralaba/*franchise* tersebut, obyek perjanjian yang menyebabkan adanya hal tertentu yaitu perjanjian waralaba/*franchise* itu sendiri untuk melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan merek dari Primagama. Sebagaimana Berita Acara Hak *Franchise* Lanjutan

⁵ Roberto Ranto, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik”, (Jurnal *Ilmu Hukum Alethea*. Vol. 2, No. 2, Februari 2019). Halaman 2.

Primagama Pare-Kediri dibuat antara Turut Tergugat dengan Penggugat tertanggal 28 Desember 2012 pada angka 5 disebutkan “Untuk selanjutnya segala hak dan kewajiban berkaitan dengan Primagama Kediri-Pare terhadap *Franchisor (Master Franchise)* atau pemilik merek Primagama dalam kegiatan Usahanya untuk memanfaatkan dan menggunakan hak ekonomi dari merek yang dimilikinya menjadi Hak dan Kewajiban pihak Kedua.

Berkaitan dengan kasus tersebut bahwa dalam bisnis waralaba/*franchise*, permasalahan HAKI harus dicantumkan dalam isi perjanjian/kontrak waralaba. Hal ini karena perjanjian merupakan sarana untuk menjamin perlindungan hukum bagi para pihak dan memberikan landasan hukum yang kuat untuk menegakkan perlindungan hukum para pihak. Dalam perspektif HKI waralaba merupakan suatu pemberian lisensi atau hak untuk memanfaatkan, menggunakan secara bersama-sama dua jenis HKI tertentu, yaitu Merek (termasuk merek dagang, merek jasa dan indikasi asal) dan Rahasia Dagang. Dengan adanya pemberian HKI dari *franchisor* kepada *franchisee*, maka *franchisor* telah memberikan seluruh data, informasi maupun rahasia terhadap keterangan yang diperolehnya kepada penerima Waralaba.⁶⁷

Dalam sengketa berdasarkan Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PN. Kdi, perlindungan hukum terhadap penerima waralaba adalah melalui klausula dalam perjanjian dan dikabulkannya gugatan yang diajukan oleh penerima waralaba dengan putusan berupa pembatalan surat keputusan bernomor 075/DIRUT/01.B/I/2013 yang di dalamnya mempunyai arti untuk melarang mengoperasikan Merk Primagama untuk menerima siswa baru tahun pelajaran 2012/2013. Maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba, terdapat beberapa konsep yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap penerima waralaba, yaitu: Pada pasal 3 huruf f yang menyebutkan bahwa waralaba harus merupakan suatu hak kekayaan intelektual yang sudah harus terdaftar. Sehingga akan didapat kepastian hukum dalam bisnis waralaba, dan yang terpenting menghilangkan keragu-raguan pada pihak penerima waralaba ketika akan menjadi mitra dari pemberi waralaba. Adanya keharusan untuk mencantumkan klausula minimal dalam perjanjian waralaba, hal ini akan menciptakan keseimbangan posisi para pihak dalam perjanjian yang tentunya sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi para pihak terutama bagi penerima waralaba.

Perlindungan hukum *franchise* atau waralaba diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 yang mengatur tentang Waralaba dan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M- DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Peraturan mengenai aturan maupun perlindungan hukum bagi kedua pihak *franchise* tersebut diatur lebih spesialis dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik

⁶ Lathifah Hanim, “Perlindungan Hukum HKI dalam Perjanjian Waralaba di Indonesia”, Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011, halaman 575.

⁷ Eka Amanda Putri, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Usaha Waralaba (Franchise)" (*Tadulako Master Law Journal*, 2020), halaman 12.

Indonesia Nomor 53/M- DAG/PER/8/2012. Seperti pada pengawasannya terhadap *franchise*, dikatakan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Pasal 15 ayat (1) yakni Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Waralaba dan ayat (2) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dimana pengawasannya tersebut memang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 pada Pasal 28.

Mengenai sanksi dalam perlindungan hukum terhadap *franchise*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Pasal 16 ayat (1) mengatakan Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya masing-masing dapat mengenakan sanksi administratif bagi Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang melanggar ketentuan. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012, sanksi tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 32 yang mengatakan pemberi waralaba dan penerima waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan denda terhadap pemberi maupun penerima waralaba. Dimana Pasal 9 dan 10 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M- DAG/PER/8/2012 berisi tentang pemberi waralaba maupun penerima waralaba wajib untuk memiliki STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba) dan mendaftarkan perjanjian waralabanya.

Lalu, sanksi yang kedua pada Pasal 33 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 mengatur tentang upaya perlindungan hukum yang mengatakan pemberi waralaba dan penerima waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, 19, 21, 27 dan 30 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara STPW, maupun pencabutan STPW. Dimana dalam Pasal 18 tersebut mengatur tentang pemberi dan penerima waralaba yang mempunyai STPW wajib menggunakan logo *franchise*. Pasal 19 mengatur tentang pemberi dan penerima waralaba wajib menggunakan bahan baku, peralatan usaha serta menjual barang dagangan paling sedikit 80% barang dan/atau jasa produksi dalam negeri atau kurang dari 80% dengan izin Menteri dan dipertimbangkan rekomendasi Tim Penilai.

Berdasarkan uraian di atas, akhirnya dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap pihak *franchisee* dan *franchisor* seperti perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Sedangkan perlindungan hukum represif yaitu bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa dari kedua belah pihak pelaku *franchise*.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis jelaskan di atas, maka dapat ditarik simpulan *sebagai* berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian waralaba/*franchise* dalam studi putusan nomor 72/Pdt.G/2013/PN.Kdi ini bermula Penggugat merasa rugi dengan bisnis waralaba yang sedang Penggugat jalani bersama Para Tergugat karena dengan adanya surat keputusan bernomor 075/DIRUT/01.B/I/2013 yang di dalamnya mempunyai arti untuk melarang mengoperasikan Merk Primagama untuk menerima siswa baru tahun pelajaran 2012/2013 dan seterusnya. Dalam kasus ini, pemindahtanganan hak *Franchise* Lanjutan yang dilakukan antara penggugat dan tergugat tidak memenuhi persyaratan perjanjian, seperti pemindahtanganan yang hanya dilakukan melalui berita acara dibawah tangan tanpa melibatkan akta notaris dan izin tertulis dari pihak yang berwenang. Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian *franchise* tersebut dianggap melanggar ketentuan hukum yang berlaku pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba, Pasal 30, 32 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Perusahaan PT. Primagama Bimbingan Belajar.
2. Perlindungan Hukum yang diberikan dalam Perjanjian *Franchise* Bimbingan Belajar Primagama ditentukan dari dua perlindungan hukum yaitu Perlindungan hukum secara eksternal dan internal. Dimana perlindungan hukum bagi para pihak secara eksternal ditentukan dalam KUH Perdata, Peraturan Pemerintah Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba, Pengaturan dalam peraturan tersebut menjadi perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kerjasama waralaba Merek Primagama Pare-Kediri. Kemudian untuk Perlindungan hukum bagi para pihak secara internal ditentukan pada Peraturan Perusahaan Primagama yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut diatur mengenai larangan-larangan bagi *franchise*, serta Perlindungan Hukum bagi *franchise* adalah melalui klausula dalam perjanjian dan dikabulkannya gugatan yang diajukan oleh penerima waralaba dengan putusan berupa pembatalan surat keputusan bernomor 075/DIRUT/01.B/I/2013 yang di dalamnya mempunyai arti untuk melarang mengoperasikan Merk Primagama untuk menerima siswa baru tahun pelajaran 2012/2013.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Aidi, Zil dan Hasan Farida. *Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Waralaba Makanan*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2019.

R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Internusa, 2011

Wahyuningtiyas, Sari dan Septarina Budiwati. *Analisis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2017.

b. Internet, artikel, makalah

- Catriana, Elsa. "Persentase *Franchise* Asal Lokal Masih Kalah dari Waralaba Asing", (*online*), (<https://money.kompas.com/read/2021/12/01/142600926/persentase-franchise-asal-lokal-masih-kalah-dari-waralaba-asing>, diunduh 27 Mei 2023), 2023.
- Hanim, Lathifah. "Perlindungan Hukum HKI dalam Perjanjian Waralaba di Indonesia", *Jurnal Hukum Vol XXVI*, No. 2, 2011.
- Putri, Eka Amanda. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Usaha Waralaba (Franchise)." *Tadulako Master Law Journal*. 2020.
- Ranto, Roberto. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik" *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, Vol. 2, No. 2, 2019.